



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 52%**

Date: Saturday, December 25, 2021

Statistics: 1424 words Plagiarized / 2743 Total words

Remarks: High Plagiarism Detected - Your Document needs Critical Improvement.

---

42 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.2, September 2019 ISS DAMPAK TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI DESA PAKRAMAN TANGGAHAN PEKEN, DESA SULAHAN, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI Oleh: Ni Kadek Kamariani, Ni Ketut Kantriani & I Gede Januariawan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ABSTRACT Marriages in gelahang that occur in this era sometimes have positive and negative impacts, this is caused by several factors, both heredity and even social factors.

From these factors cause future impacts on the couple themselves and even on children born. Based on the background above, the problem discussed in this study is the impact on children in Marriage to Gelahang in Pakraman village, Tanggahan Peken, Sulahan Village, Susut District, Bangli Regency. Data collection in this research uses observation, interview and literature study techniques. The research location was set in the village of Pakraman Tanggahan Peken, Sulahan Village, Susut District, Bangli Regency.

The Occurrence of Marriage to Gelahang in the village of Pakraman Tanggahan Peken because there are two factors, namely heredity and social factors, where these factors have an impact on children for the future. The resultist Gelahang causes pressure on children, both mentally, such as the unpreparedness of children to carry out double obligations when implementing Marriage to Gelahang with different banjar / village and physically, where when the child is siblings with many obligations that must be fulfilled, where both obligations cannot be abandoned, it causes physical pressure and even financial pressure for the child.

In addition to psychological effects, marriage to Gelahang also causes social impacts, because there is no regulation on marriage that raises questions from the community

why the obligations undertaken in the village and in the banjar are the same as a married couple who carry out ordinary marriages. Besides that, in family law there are two impacts, positive and negative. And the last is the inheritance system, where having one child will have an impact on the heirs or successors in the future. Keywords : Impact, children, Marriage to gelahang

PENDAHULUAN Perkawinan merupakan hal yang penting utk dlkn iaatja tm ai perkawinan adalah mempunyai ahli waris atau penerus keturunan di dalam keluarga. Menurut UanUnng .

Tan14 ntg Perkawinan, Pasal 1 "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wnt eaa um-sr egntja membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Maha Ea (UR o hn17 nag Perkawinan). Perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang, antara seorang suami dengan seorang istri, melainkan dalam perkawinan menyatukan dua keluarga yang tidak terlepas dari pasangan suami-istri tersebut. Di Bali tidak hanya mlkkn praia is tuu perkawinan nyentana , tetapi pada masa sekarang msrkyagh niist nk 43 Dk haapAk alPewin Pa elha .....

NiKdek aiai, Ni Kut Kri & I Gede Jia , 42-4 prmundnaa eu nkyatdk diperbolehkan menikah memiliki Perkawinan Pada Gelahang. MnrtP.Wni 20 42) menyatakan bahwa Perkawinan Pada Gelahang adalah perkawinan yang dimana suami dan istrinya tetap berstatus kapurusa di rumahnya masing- masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jwbdnkwjbn( sahra ) at meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meskatajawab eluargasua sekala maupun niskala secara terus menerus atau daljawtertenu, ergantd kspktnpsna um-sr eet keluarganya. Perkawinan tersebut sangat efektif dilakukan untuk melanjutkan keturunan di kedua blhphkklag.Nmnwluu dikatakan efektif, tetapi sebuah perkawinan pasti memiliki dampak untuk kedepannya, baik itu positif maupun berdampak negatif.

**METODE PENELITIAN** Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori yang tersusun baik untuk mencapai sesuatu (Suryabrata, 2003 66). ini di Desa Pakraman Peken, Sul Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Pemilihan Desa Pakraman Tanggahan Peken sebagai lokasi pnlt a egnpribna aw Perkawinan Pada Gelahang baru pertama kali terjadi di desa tersebut serta masyarakat belum mengetahui dampak yang akan terjadi terhadap anaknya kelak. Adapun teknik yang digunakan dlmpnlta n iutki bevs, wawancara dan studi kepustakaan. J penelitian empiris. Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nt.Smadt n ieoe knd deskripsiematisf.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari para informan yaitu psna um-sr agmlkaaa Perkawinan Pada Gelahang , Bendesa , Kelihan Dinas , Kelihan , Pemangku mengetahui perkawinan tersebut. Sumber bahan hupri g

eneli nakaah prnagudna agratdna permasalahan tersebut, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari artikel, buku-buku hukum, dan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan anak perkawinan Pada Gelahang . ANALISIS HASIL PENELITIAN Peinatk erlas ebu permasalahan yang berdampak baik maupun tidak baik. Dampak merupakan benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu negatif muu oii Dpins 08:33.

Terjadinya Pada adanya faktor yang mempengaruhi, dimana faktor tersebut adalah faktor keturunan. Timbulnya faktor keturunan dipengaruhi oleh keluarga yang hanya memiliki satu orang anak perempuan atau anak laki-laki satu-satunya. Apabila tidak mengambil sistem Perkawinan Pada Gelahang maka tidak akan ada ahli waris dari salah satu pihak keluarga. Selain faktor keturunan hal yang menjadi faktor dalam Perkawinan Pada Gelahang adalah faktor sosial, sebab ketika tidak memiliki ahli waris maka tidak bisa kewajiban, kewajiban keluarga dimasyarakat.

Dengan suatu akan ki dampak, begitupun sebaliknya, adanya sebuah dma eaa aisba atryn mmpnauipraaanyagtrai Berkaitan hal dalam Praia Pd eaag d eaaa dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Pada Gelahang terhadap anak yang dilahirkan. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah sebagai berikut: 1. Dampakik Tiblyasaudma sklgi terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan suami- itiyagmlkaaa ekwnn Pd Gelahang , hal menyebabkan suatu maupun anak. Psikologi merupakan ilmu yang ingin mempelajari manusia. Manusia sebagai suatu kesatuan yang bulat antara jasmani dengan rohani (Purwanto, 44 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.2, September 2019 ISS 20:1).

Met o s am Sarwono, 2003 : 41) dampak psikologis dapat di kaitkan dengan tindakan, dimana tindakan berarti keseluruhan respon (reaksi yang mencerminkan pili terhadap lingkungannya, sementara efek diartikan sebagai perubahan-perubahan yang nyata yang dihasilkan oleh tindakan. Tingkah pada adalah tngpntraa agagn aea rangsangan sangat mempengaruhi tingkah laku, dimana mengacu psikolal, dma sklgsdptdkikndna tnakndnee,hltru aa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stis dan respon yang bekerja pada diri seseorang, dimana pengaruh tersebut nampak dalam perilaku masing- msn niuu euhprlk aui dipengaruhi oleh faktor internal dimana faktor tersebut berupa motif, emosi, sikap, kemampuan, kesehatan, keinginan.

Serta faktor eksternalnya meliputi brneas,tknnsa,prnyn dipaksakan dan sebagainya. Pern PadGelng emil tanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan oleh orang tuanya, dimana kewajiban tersebut cukup berat dibandingkan dengan kewajiban yang diajalani suami-istri melaksanakan perkawinan biasa maupun perkawinan nyentana . Hal

tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan akan melaksanakan dua kewajiban sekaligus.

Bagi bbrp rn,psna um-sr n mlkaaa ekwnn Pd eaag dengan satu desa maupun satu banjar lebih mudah, dibandingkan dengan pasangan suami-istri yang mlkaaa ekwnn Pd eaag dengan berbeda desa maupun banjar tersebut lebih btHl eutyanyemeyebbnank nantinya akan merasa memiliki hrsmnaakndakwjbny dibebankan oleh kedua orang tuanya apabila anak tert dah kah.Adapun jiba kewajiban yang dianggap berat dan harus dijalani adalah terhadap ayahan banjar muu ids.Hliiyn iaia pribnntk ayaaa nigi mnablsausse ekwnn Pd Glhn ga eiiknmaibha dengan adanya Perkawinan Pada Gelahang , akan berdampak anak dilahirkannya nanti. 2.

Dampak Masalah perkembangan manusia tak akan terlepas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya, sebab sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membantu satu sama lain.Dampasosimerdamp dampak yang mencakup semua konsekuensi sosial dan budaya atas suatu kelompok manusia tertentu yang setiap publik swasta yang mengubah cara-cara bagaimana orang mnaaikhdpn eej,bran bbu atsa ai enpaka pemenuhan kebutuhan hidup, dan secara umum berupaya menjadi anggota masyarakat yang layak (Piotr Sztompka, 2014 : 107). Dlmbrrlk imsaaa, seseorang dilihat dari golongan dan tempat tinggal bahkan dari keluarganya.

Keluarga merupakan cikal bakal yang paling penting terhadap pengaruh di masyarakat, dalam anak belajar berinteraksi sebagai makhluk sosial yang memiliki aturan dan kemampuan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain. Apa yang dialami melalui sosial keluarga menentukan tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial di luar keluarga, yaitu di lingkungan masyarakat luas. Klag epna ni nu mempengaruhi seorang anak dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial.

Dalam suatu masyarakat khususnya di Bali, seseorang yang sudah mlkaaa ekwnnaa ieakn kewajiban oleh orang tunya, baik itu kewajiban di keluarga maupun kewajiban di dalam masyarakat. Dmn aa ekwnn Pd eaag seorang suami-istri memiliki kewajiban yang ganda yang tidak dapat diti dijahwaris alamkeluya. 45 tersebut akan berdampak terhadap anak yang lahir nantinya, apabila tidak ada aturan yang mengatur praia esbt aa eaakn kewajiban di desa maupun di banjar , ketika tidak ada yang suatu praia aamsaaa kn mpeaamepakjinaara Perkawinan Pada Gelahang dengan perkawinan biasa dan ada sedikitpun.

Dengan belum adanya suatu aturan yang spesifik mengenai Perkawinan Pada Gelahang , baik itu kewajiban atau lain sebagainya maka perkawinan treu knmnmukndma oil dikemudian hari terhadap anak-anaknya ketika sudah melaksanakan perkawinan. 3.

Dampak sistem kekeluargaan Keluarga dapat dikatakan sebagai suatu persatuan yang terjalin diantara seluruh anggotanya dalam melaksanakan pengabdian sebagai amanat dsryn ilkaaa grtruu keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Kuamakn at asrak g terkecil yang terdiri dari suami, ist anaknya. Hukum kekeluargaan tidak terlepas dari aaa Dam adu . Dam iria sebagai Hukum Hindu dan Bandhu yang artinya pertalian keluarga.

Isti bahasa yaitu kata Kul dan " Vaa " Kl aa iria bi ab sedangka Varga yang berarti jalinan, ikatan. Kula dan Varga ini sehingga " Kulavarga" yang berarti suatu jalinan atau ikatan pnada. Dr sia Klvrgr iia mengalami sedikit perubahan bunyi yaitu menjadi "Keluarga" (Ekasana, 2005:13). Hbnn uu eeura tu pertalian hukum kekeluargaan pada umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk pokok, yaitu: 1. Masyarakat Patrilineal Istilah dari patrilineal berasal dari kata " Patri atau Pater Father " berarti Ayah/ Bapak serta kata "linea" yang berarti garis.

Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa Patrilineal mpaansutumayaakt g am menarik garis keturunan kepada pihak Ayah (laki-laki). 2. Masyarakat Matrilineal Isti matril berasal kata Matri ( Mother ) yang berarti ibu. Dengan demikian yang dimaksud dengan masyarakat matrilineal merupakan suatu masyarakat yang anggota- anggoayadlm gk eai rs keturunan keatas menghubungkan dirinya pada ibu, ibunya ibu, neneknya ibu dan seterusnya keatas melalui garis penghubung wanita. 3. Masyarakat Bilateral ( Parental ) Istilah dari Bilateral ( Parental ) merupakan masyarakat yang setiap anggota-anggotanya dlmmnrkgrsktrrnkaa menghubungkan diri serentak melalui ayahnya dan demikan ayah ibunya selanjutnya keatas (Ekasana, 2005 : 22-24).

Terjadinyapertalian yang sebabkan dari adanya perkawinan, antara seorang lalakdseowan ng am prainnyamna sla erng nk dimana anak tersebut akan menjadi penerus di keluarganya akan hak kewajiban. Kaitannya dengan Perkawinan Pada Glhn bhaprainklag aa Perkawinan Pada garis keturunan dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan dalam artian hukum keperdataan dari anak tersebut ganda. Dimana pertalian keluarga ini disebut dengan parental atau bilateral. Hal ini di sebabkan karena pasangan suami-istri sama- sama menjadi ahli waris dalam keluarganya.

Dampak adanya pertalian keargadam rkn Pa elan mnbba ejdn u apk iu brapkpstfdnngtf ia aa berdampak positif, sebab bertambahnya anggota keluarga, dimana dalam pertalian keluarga ini anak yang lahir masuk ke dalam dua pertalian keluarga yaitu masuk ke dalam hukum pertalian keluarga ayahnya dan juga masuk ke dalam hukum pertalian keluarga ibunya. Dalam artian hukum pertalian anak tersebut tidak akan terlepas dari ayahnya dan juga dari ibunya. Namun dampak negatifnya, apabila memiliki satu orang anak maka sistem clan ( kawitan ) salah pihak tidak jalankan. Pihak wanita (istri) akan

mengikuti clan Dk haapAk alPewin Pa elha .....

NiKdek aiai, Ni Kut Kri & I Gede Jia , 42-4 46 VYAVAHARA DUTA Volume XIV, No.2, September 2019 ISS dr ia ailk sai,dmnc ( kawitan ) yang di jalankan oleh pasangan suami istri ini adalah berbeda. Hal inilah yang menjadi tolak ukur ketika masyarakat memilih Perkawinan Pd eaag ,bhahrsnmrm konsekuensi ketika hanya memiliki satu orang anak. Sebab sebuah perkawinan yang dikatakan sebagai alternatif tidak selamanya menimbulkan dampak positif, juga berdampak negatif. 4. Dampak terhadap sistem kewarisan Sse eaia eiiiusr terpenting dalam sebuah pewarisan.

Secara umum warisan merupakan sesuatu yang diwariskan, baik berupa nama dan sebagainya. Warisan dapat sebagai barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Istilah "waris" berarti orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah minl(dia 08 61).Dalm konteks waris" hukum (hukum waris) semata-mata membicarakan perihal orang yang menerima harta warisan, melainkan meliputi keseluruhan peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan harta dan brnbnr ntdkbruu eaa keturunan selanjutnya.

Halnya dengan hukum adat di Bali, warisan tidak saja berupa barang yang berwujud harta milkeluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti halnya hak atas tanah karang desa yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa ( krama desa hak untuk memanfaatkan setra (kuburan milik desa), bersembahyang di Pura Kahyangan Desa seperti, Pura Puseh, Pura Penataran dan Pura Dalem. Anak yang lahir dari pasangan suami-istri yang melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang akan memiliki kewajiban yang berat ketika anak tersebut sd eikh mn a elkakn kwjbn( sahra )scr skl a niskala di kedua belah pihak keluarga.

Kewajiban yagaa iaiaaaa eaia nu memelihara tua, sanggah/ merajan, menjalankan ayahan di banjar maupun di desa serta menyama braya dalam masyarakat. Hal ini tidak dapat di tinggalkan bagi seseorang yang sudah menikah, sebab hal tersebut adalah tanggung jawab yang telah diberikan oleh orang tuanya untuk anak yang dijadikan ahli waris dalam keluarganya. Sebagai konsekuensi dari hak yang dtrm,soag hiwrsmmuya kewajiban-kewajiban tertentu, yaitu: 1. Melia war eta ewar al keadaan tidak mampu. 2. Mnuuknjnzhpwsaa menyelenggarakan pengabenan bagi pewaris dan menyemayamkan arwahnya di sanggah atau merajan .

3. Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di sanggah atau merajan . 4. Mlkaaa eaia-eaia ( ayahan ) terhadap banjar atau desa. Anak yang lahir dari Perkawinan Pada Gelahang akan kewajiban akan mendapatkan hak-hanya yaitu menjadi ahli waris. Apabila mempunyai dua orang anak atau lbhmk kndbgiutkmnaakn kewajiban serta

menjadi ahli waris di masing-masing keluarga atau sebaliknya berdampak ketika pasangan suami-istri hanya mempunyai satu anak, sebab justru perkawinan Pada Gelahang adalah mempunyai keturunan serta ahli waris untuk masing-masing keluarga. Hal yang akan terjadi apabila hanya mempunyai satu orang anak adalah tidak adanya pelanjut keturunan atau ahli waris di salah satu pihak keluarga.

Untuk mengantisipasi agar tidak adanya kerugian dari salah satu pihak, maka pasangan suami-istri berhak membuat perjanjian hak kewajiban anaknya kelak apabila hanya memiliki satu orang anak, agar kedepannya tidak terjadinya permasalahan serta merugikan salah satu pihak bahkan merugikan anak yang dijadikan ahli waris. Setelah terjadinya Perkawinan Pada Gelahang karena perbedaan faktor keturunan sosial, adanya 47 faktor-faktor tersebut menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun berdampak negatif. Dalam hal ini dampak yang ditimbulkan Pada Gelahang yaitu dampak psikologis, dimana anak akan dibebankan dua kewajiban oleh orang tuanya apabila anak tersebut sudah menikah, baik itu dalam maupun masyarakat, yang akan mengakibatkan tekanan fisik maupun mental yang akan dialami oleh anak tersebut.

Selain itu dampak yang ditimbulkan yaitu dampak sosial, sebab dengan belum adanya suatu aturan yang tetap, dalam artian tidak dicantumkan dalam peraturan maka akan menimbulkan suatu pertanyaan dari masyarakat mengapa kewajiban yang di maupun banjar dengan pasangan suami-istri yang menikah dengan sistem perkawinan biasa. Tidak hanya dampak psikologis dan sosial saja, melainkan dampak hukum warisan, dimana dalam sistem akan menimbulkan dua dampak yaitu positif, sebab akan bertambahnya anggota keluarga karena akan mengikuti hukum pertalian dari kedua belah pihak, dimana akan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki dan juga dari pihak perempuan.

Tekanan yang dialami, dimana apabila mempunyai satu orang anak maka anak tersebut akan menjadi ahli waris di kedua belah pihak terselaku menjalankan dua kewajiban, dimana hal tersebut sangat tidak adil bagi anak yang dijadikan waris keluarganya. apabila memiliki dua anak atau lebih, maka anak tersebut di sesuaikan dari kedua belah pihak keluarga. Saran 1. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan peraturan agar nantinya kewajiban yang di jalani di banjar maupun di desa lebih jelas dan tidak berdampak negatif untuk kedepannya bagi pasangan suami-istri yang akan melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang.

Serta dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengetahui di balik efisiensi sebuah perkawinan Pada Gelahang, bahwa terdapat banyak dampak di dalamnya baik itu positif maupun negatif. 2. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang sebaiknya membuat perjanjian terkait anak yang

lahir secara tertulis dan jelas di hadapan notaris serta di saksi oleh para saksi dari kedua belah pihak keluarga dan ditandatangani oleh pihak I dan pihak II beserta saksi agar memiliki kekuatan hukum, untuk menghindari terjadinya permasalahan di kemudian hari. 3.

Kepada pemerintah daerah diharapkan untuk membuatkan aturan tentang Perkawinan Pada Gelahang agar nantinya masyarakat yang akan melaksanakan Perkawinan Pada Gelahang memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat dgnknsbgipdmnutk kedepannya. DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan Nasioanal. 2008. Kamus Ba aas dnei Jkat P Gramedia Eaaa usia 05 Dam hnu Hukum Kekeluargaan Hindu. Denpasar: **Institut Hindu Dharma Negeri** Denpasar. Pir zomp. 4. Sooli erah Sosial . Jakarta: Remaja rosdakarya Prat,MNai.21. Piooi Pniia .Bnug TRmj Rosdakarya Offset Sarwono. 2003. Psikologi Remaja . Jakarta: PT Raja Gravido Persada Suryabrata, Sumadi. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Wida Wan 09 Praia aa Gelahang di Bali .

Denpasar: Universitas Udayana Press Perundang-undangan Udn-nagN. hn17 nag Perkwinan **Dk haapAk alPewin Pa elha** ..... **NiKdek aiai, Ni Kut Kri & I Gede Jia , 42-4**

#### INTERNET SOURCES:

---

38% - [sim.ihdn.ac.id](http://sim.ihdn.ac.id) > app-assets > repo  
3% - [ejournal.ihdn.ac.id](http://ejournal.ihdn.ac.id) > index > VD  
1% - [www.ejournal.ihdn.ac.id](http://www.ejournal.ihdn.ac.id) > index > VD  
<1% - [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) > hak-waris-istri-kedua  
4% - [sim.ihdn.ac.id](http://sim.ihdn.ac.id) > app-assets > repo-dosen-082008085759-70  
<1% - [eprints.undip.ac.id](http://eprints.undip.ac.id) > 40779 > 3  
<1% - [etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id) > 2695/7/10220057\_Bab\_3  
<1% - [handayanis866.wordpress.com](http://handayanis866.wordpress.com) > 2015/01/27 > hukum  
<1% - [pakdosen.co.id](http://pakdosen.co.id) > sikap-kerja  
1% - [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) > imungsaputra > 54ff2f6ca333115e  
1% - [www.academia.edu](http://www.academia.edu) > 42137237 > SEPUTAR\_TANYA\_JAWAB  
<1% - [www.maxmanroe.com](http://www.maxmanroe.com) > pengertian-masyarakat  
<1% - [roboguru.ruangguru.com](http://roboguru.ruangguru.com) > question > untuk-menyatakan  
1% - [lawyersinbali.wordpress.com](http://lawyersinbali.wordpress.com) > 2010/12/28 > hukum  
<1% - [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id) > 71521 > 14  
1% - [kumparan.com](http://kumparan.com) > sitizahrotul1210 > emosional-orang  
<1% - [advokatkita.com](http://advokatkita.com) > cara-cerai-nikah-siri  
<1% - [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) > isharyanto > 551fe59b813311b77f